



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri dan ayah calon Isteri serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Kdr tanggal 3 Januari 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama **ISTRI PEMOHON** adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal 21 Oktober 1999;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Kediri;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

Halaman 1 dari 12 halaman



4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** , agama Islam, umur 17 tahun 1 bulan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa anak Pemohon sudah kenal dengan calon isterinya sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Halaman 3 dari 12 halaman



- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya sebulan kurang lebih Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa kami berdua sudah saling mencintai dan keinginan menikah itu tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun, agama Islam yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON** ;

- Bahwa calon isteri dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;

- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak Pemohon;

- Bahwa kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahnya dengan calon suaminya;

- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena sudah saling mencintai;

Bahwa, ayah calon isteri telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikahkan putrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dengan seorang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** ;

- Bahwa anaknya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah lama menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON** ;

- Bahwa ia sanggup untuk menjadi wali nikah dari putrinya tersebut;

- Bahwa benar antara putrinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

- Bahwa ia sanggup membantu dan membina anak dan menantunya di kemudian hari;

Halaman 4 dari 12 halaman



- Bahwa keluarganya dengan keluarga calon suami sudah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunyoto, nomor 3571021409680005 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kediri, tanggal 4 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 414/05/II/88, tanggal 11 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, nomor B.5711/159/Kua.13.24.02/Pw.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** , nomor 2934/IND/1999, tanggal 15 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mohon Dispensasi Kawin anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang sekarang baru berumur 17 tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman



- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama, tetapi pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan pihak orang tua calon isteri telah menerima lamaran Pemohon;
- Bahwa calon isteri tidak dalam pinangan orang lain, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya dalam sebulan sekitar Rp. 1.000.000,-;

2. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mohon Dispensasi Kawin anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang sekarang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama, tetapi pihak KUA menolak dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hubungan mereka sudah berjalan sekitar 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan;

Halaman 6 dari 12 halaman



- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan pihak orang tua calon isteri telah menerima lamaran Pemohon;

- Bahwa calon isteri tidak dalam pinangan orang lain, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya dalam sebulan sekitar Rp. 1.000.000,-;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya

Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah saling mencintai dan bahkan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1, Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, telah ternyata bahwa Pemohon sekarang berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suyati pada tanggal 6 Januari 1988 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun di tolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, yang berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON**, hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 (umur 17 tahun 1 bulan);

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri Sunyoto dengan Suyati;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 1999 yang berarti sekarang umur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa meskipun usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun, akan tetapi anak tersebut telah dewasa dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan Rp. 1.000.000,- serta siap untuk berumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan sendiri, sehingga sudah dianggap cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberi nafkah kepada isterinya dan

Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih dari 1 tahun, sudah saling mencintai, maka jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan madlorot yang lebih besar baik bagi diri anak Pemohon maupun calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح درء المفاسد

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus jejak sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** binti MUJIANTO;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H, M.H. dan Drs. MISWAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUN FARIDA, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Halaman 11 dari 12 halaman



ZAINUL HUDAYA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)